



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ajan Yamlean bin Manges Yamlean, NIK 8102010107440013 umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Laimehe, Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I** ;

Guani Yamlean binti Salim Yamlean, NIK 8102014606490005 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Laimehe, Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 15/Pdt.P/2016/PA TI tanggal 29 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di hadapan Imam masjid Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku tenggara, yang bernama Husin Meturan;

Penetapan Nomor 0245/Pdt.P/2016/PA TI Halaman 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama,
 - a. Suwarno Yamleaan bin Ajan Yamleaan Laki-laki umur 43 tahun
 - b. Jamira Yamleaan binti Ajan Yamleaan perempuan umur 38 tahun;
 - c. Muna yamleaan binti Ajan Yamleaan perempuan umur 36 tahun;
 - d. Arif yamleaan bin Ajan Yamleaan Laki-laki umur 35 tahun;
 - e. Jamal yamleaan bin Ajan Yamleaan Laki-laki umur 34 tahun;
 - f. Irma Yani yamleaan binti Ajan Yamleaan perempuan umur 32 tahun;
 - g. Samsia yamleaan binti Ajan Yamleaan perempuan umur 30 tahun;
 - h. Halima yamleaan binti Ajan Yamleaan perempuan umur 27 tahun;
 - i. Hamida yamleaan binti Ajan Yamleaan perempuan umur 38 tahun;
3. Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat dua orang anak bernama MUSDAR ALAMSYA MANGES bin RAMLAN Laki-laki umur 10 tahun dan Seorang anak Perempuan Bernama FITRI ANGRIANI MANGES binti RAMLAN, umur 9 tahun. Anak Pertama dan anak Kedua dari pasangan suami istri RAMLAN bin AINUDIN dan IRMA YAMLEAN binti AJAN YAMLEAN;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan memperlakukan anak tersebut dengan baik serta penuh kasih sayang dan akan memenuhi hak-hak anak-anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa demi menunjang kewajiban dan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak tersebut, secara ekonomi Pemohon I mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa cukup mampu merawat dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anak tersebut ;
6. Bahwa sejak anak-anak tersebut berumur 1 tahun telah diserahkan secara ikhlas oleh orang tua kandung anak-anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa tidakn Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak-anak tersebut dengan niat ibadah dan membantu meringankan biaya hidup orang tua kandung seta demi kebaikan dan masa depan anak-anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak-anak tersebut dengan niat ibadah dan membantu meringankan biaya hidup orang tua kandung serta demi kebaikan hidup, pendidikan dan masadepan anak-anak tersebut ;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA TI halaman 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim berkenan menerima serta memutus perkara ini dengan menjahtuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama MUSDAR ALAMSYA MANGES bin RAMLAN Laki-laki umur 10 tahun dan Seorang anak Perempuan Bernama FITRI ANGRIANI MANGES binti RAMLAN, umur 9 tahun .Sebagai anakangkat yang sah menurut hukum dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon II dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan pada tahap pembacaan permohonan, Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai pengangkatan anak dan atas penjelasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis hakim mengabulkannya;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai sebelumnya.

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 R.V (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat diberlakukan untuk permohonan ini, dan Pemohon I dan Pemohon II berhak mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA TI halaman 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 15/Pdt.P/2016/PATI selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa 9 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 H., oleh Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Adam Malik B, S.HI dan Olis Tuna, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rugaya Raharusun S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Adam Malik, B, S.H.I
Hakim Anggota II,

Muh.Taufiq Rahmani, S.Ag

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Rugaya Raharusun, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA TI halaman 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000
4. Redaksi	Rp. 10.000
5. Meterai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA TI halaman 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)